



**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN
DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dipandang perlu mengatur Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang

Pelayanan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
25. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. #

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Kementerian Kesehatan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
8. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi.
15. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. *J*

17. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
19. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
20. Tarif Non Kapitasi adalah besaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan.
22. Peserta Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah Kepala Rumah Tangga Miskin di wilayah Kepulauan Sangihe beserta anggota keluarganya yang didaftarkan oleh pemerintah kepada BPJS.
23. Peserta pekerja adalah pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kepada BPJS kesehatan.
24. Peserta bukan pekerja dan peserta lainnya adalah individu yang mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan.
25. Pemanfaatan Dana kapitasi dan Non Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dari BPJS Kesehatan.
26. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
27. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang melakukan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
28. FKTP Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP RJTP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan tenaga medis di FKTP dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan yang bersifat umum lainnya. *f*

29. FKTP Rawat Inap Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP RITP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan oleh tenaga medis di FKTP rawat inap dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan yang bersifat umum lainnya.
30. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah fasilitas kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan tingkat dasar (RJPT, RITP, Pustu, Polindes, Poskesdes, Bidan Praktek, Dokter Praktek dan Klinik Bersalin).
31. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan paripurna yang dapat dilakukan di FKTP dan jaringannya meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, kebidanan, neonatal dan keluarga berencana.
32. Pelayanan langsung adalah pelayanan yang langsung diberikan oleh tenaga Medis maupun Para Medis di FKTP dan jaringannya.
33. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen perjanjian yang ditanda tangani oleh Bupati dengan kepala BPJS kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
34. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan adalah semua fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS kesehatan baik fasilitas kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Swasta.
35. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta adalah institusi pelayanan kesehatan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan peserta BPJS yang dikelola oleh pihak swasta.
36. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan FKTP serta jaringannya atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
37. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
38. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Non Medis/Tenaga Penunjang Medis, dan Asisten Tenaga Kesehatan.
39. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.
40. Paramedis adalah Perawat atau Bidan yang telah lulus ujian pendidikan di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
41. Tenaga Kesehatan Non Medis/Penunjang Medis adalah petugas yang bekerja di sarana kesehatan untuk menunjang pelayanan yang terdiri dari petugas apotik, petugas kesehatan masyarakat, petugas kesehatan lingkungan, petugas gizi, petugas laboratorium, asisten tenaga kesehatan, dan lain-lain. #

42. Asisten Tenaga Kesehatan adalah petugas kesehatan yang memiliki ijazah dibawah D3.
43. Tenaga Non Kesehatan adalah petugas yang bekerja di sarana kesehatan untuk menunjang pelayanan yang terdiri dari petugas administrasi, klining service, sopir ambulance darat/laut, dan lain-lain.
44. Program adalah alat manajemen untuk melakukan pemantauan kesehatan disuatu wilayah kerja secara terus-menerus, agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat yang terdiri atas (program, imunisasi, surveilans epidemiologi, TB paru, kusta, ISPA, diare, cacingan, filariasis, malaria, hepatitis, pengendalian penyakit tidak menular, demam berdarah, campak, rabies, HIV/AIDS, kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan gizi, promosi kesehatan, kesehatan kerja, kesehatan dan olahraga, kesehatan lansia, UKS, SP2TP, kesehatan haji, kesehatan jiwa, kesehatan tradisional, kesehatan gigi mulut, kesehatan mata, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan lain-lain).
45. Kepala FKTP adalah penanggungjawab pembangunan kesehatan di tingkat Kecamatan.
46. Operasional dan Manajemen adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan dan pengendalian pelayanan kesehatan.
47. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah surat permintaan persetujuan pengesahan pendapatan dan belanja kepada PPKD untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja FKTP.
48. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah surat yang diterbitkan oleh PPKD yang bertindak sebagai BUD untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja FKTP berdasarkan SP3B.
49. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dikeluarkan oleh PPKD untuk mencairkan Dana lewat Bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD.

BAB II

PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 2

- (1) BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program JKN melakukan pembayaran Dana Kapitasi Kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayaran Dana Kapitasi JKN kepada FKTP dilakukan oleh BPJS Kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan. *J*

Pasal 3

- (1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyusun RKA-SKPD Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, Bupati mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bendahara Dana Kapitasi pada masing-masing FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuka rekening Dana Kapitasi JKN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang merupakan bagian dari rekening BUD untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala FKTP kepada BPJS kesehatan.
- (5) Pembayaran Dana Kapitasi oleh BPJS Kesehatan ke rekening Dana Kapitasi pada FKTP diakui sebagai pendapatan.

Pasal 4

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (2) Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, maka dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (4) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan, maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.
- (5) Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab. *J*

- (3) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan SP3B FKTP kepada PPKD.
- (4) SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk sisa Dana Kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan.
- (5) Berdasarkan SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPKD selaku BUD menerbitkan SP2B FKTP.
- (6) PPK-SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan SP2B.

BAB III

PEMANFAATAN DANA KAPITASI

Pasal 6

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar selisih dari besaran Dana Kapitasi dikurangi dengan besaran alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan.
- (4) Besaran alokasi untuk Jasa Pelayanan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Besaran alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan di FKTP diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JASA PELAYANAN KESEHATAN DANA KAPITASI

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *ff*

- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangan variabel :
 - a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. Kehadiran.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut :
 - a. Tenaga Medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. Tenaga Apoteker atau Tenaga Profesi Keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. Tenaga Kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. Tenaga Kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. Tenaga Non Kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - f. Tenaga Kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang merangkap tugas administratif diberi nilai sebagai berikut :
 - a. Tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
 - b. Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
 - c. Tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.

Pasal 8

- (1) Tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (2) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) yang memiliki masa kerja :
 - a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - e. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima);
 - f. Masa kerja bagi tenaga honor daerah, PTT pusat atau Tenaga dengan perjanjian kerja dengan pemerintah masa kerjanya dihitung sejak diangkat dan tidak pernah putus, apabila pernah putus, maka masa kerjanya dihitung sejak masa kerja periode terakhir hingga kondisi saat ini. *ff*

- (3) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut :
- Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
 - Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
 - Alpa atau tidak hadir, izin melebihi dua hari akan dipotong 1 (satu) poin per harinya.
- (4) Ketidakhadiran akibat izin maksimal 2 (dua) hari dengan dibuktikan oleh surat izin oleh atasan langsung, dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Ketidakhadiran akibat izin maksimal 2 (dua) hari dengan dibuktikan oleh surat izin oleh atasan langsung, dan/atau cuti yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (6) Jumlah Jasa Pelayanan yang diterima oleh masing-masing Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Presentasi Kehadiran} \times \left(\begin{array}{c} \text{Jenis} \\ \text{ketenagaan} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Masa} \\ \text{Kerja} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Rangkap} \\ \text{Tugas} \\ \text{Administrasi} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Tanggung Jawab} \\ \text{Program yang} \\ \text{dipegang} \end{array} \right)}{\text{Total Seluruh Jumlah Point}} \times \text{Jumlah Dana Jasa Pelayanan}$$

Total Seluruh Jumlah Point

Keterangan :

Presentasi Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

- (7) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh Tenaga Kesehatan dan non kesehatan memperhitungkan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Format perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DANA KAPITASI

Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dimanfaatkan untuk :
- Biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
 - Biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- Belanja barang operasional terdiri atas :
 - Pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - Pelayanan kesehatan luar gedung;
 - Pelayanan rujukan pasien;
 - Operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling; *ff*

- 5) Bahan cetak atau alat tulis kantor;
 - 6) Administrasi, koordinasi program, dan sistim informasi;
 - 7) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 - 8) Pemeliharaan sarana dan prasarana.
- b. Belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan Tipe A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah.
 - (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada formularium nasional.
 - (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal standar dan fitofar, maka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi pendamping rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a poin 3, dalam melaksanakan tugas wajib membawah surat tugas, dan tanda terima pasien oleh petugas kesehatan yang berada difasilitas pelayanan tujuan rujukan.
- (3) Jasa bagi petugas pendamping rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di puskesmas wilayah daratan kepulauan sangihe sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari biaya riil pengeluaran bahan bakar minyak pusling/ambulans per tiap kali rujukan.
- (4) Jasa bagi petugas pendamping rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di pukesmas wilayah pulau (Puskesmas Marore, Puskesmas Kahakitang) diberikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari biaya riil pengeluaran bahan bakar minyak pusling laut/sewa/carter perahu/kapal per tiap kali rujukan. *Jf*

- (5) Jasa bagi petugas pendamping rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di puskesmas Nusa Tabukan diberikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari biaya riil pengeluaran bahan bakar minyak pusling laut/sewa/carter perahu/kapal per tiap kali rujukan, dan untuk sopir ambulance/pusling darat dari pelabuhan petta ke Rumah Sakit diberikan jasa sebagaimana diatur pada ayat (4).

BAB VI

PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 11

- (1) FKTP mengajukan klaim Dana Non Kapitasi kepada BPJS Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di FKTP.
- (2) Pembayaran Dana Non Kapitasi oleh BPJS Kesehatan langsung ke rekening FKTP.
- (3) Pembayaran Dana Non Kapitasi oleh BPJS Kesehatan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN.
- (2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan menyusun DPA-SKPD Dinas Kesehatan Tipe A yang memuat rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN.
- (3) Dalam hal Dana Non Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenan, maka dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 13

- (1) Dana hasil klaim Non Kapitasi yang dibayarkan BPJS seluruhnya akan disetor ke kas daerah oleh FKTP sebagai Pendapatan Daerah.
- (2) Dari Dana yang disetor ke kas daerah seluruhnya akan dipergunakan untuk jasa pelayanan dan biaya operasional di FKTP. #

BAB VIII

JASA PELAYANAN KESEHATAN
DANA NON KAPITASI

Pasal 14

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), diperuntukan untuk Jasa Medis, Paramedis, Non Kesehatan serta Jasa Manajemen dan Operasional di FKTP dan jaringannya dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jasa Tenaga Medis;
 - b. Jasa Tenaga Para Medis;
 - c. Jasa Tenaga Kesehatan Non Medis atau Penunjang Medis;
 - d. Jasa Tenaga Non Kesehatan;
 - e. Jasa Manajemen dan Biaya Operasional FKTP
 1. Jasa Manajemen :
 - a. Jasa Kepala FKTP;
 - b. Jasa Bendahara JKN;
 - c. Jasa Kepala Ruangan Perawatan dan Koordinator Bidan;
 - d. Jasa Tata Usaha / Staf Manajemen.
 2. Biaya Operasional FKTP.
- (2) Jasa Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mendapat bagian sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari dana keseluruhan hasil klaim.
- (3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada para tenaga medis yang melayani pasien rawat inap.
- (4) Jasa untuk tenaga paramedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mendapat bagian 35% (tiga puluh lima per seratus) dari dana keseluruhan hasil klaim.
- (5) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada perawat dan bidan yang melayani pasien rawat inap.

Pasal 15

- (1) Jasa tenaga kesehatan Non Medis atau Tenaga Penunjang Medis sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana keseluruhan hasil klaim.
- (2) Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1), diberikan kepada tenaga apoteker, asisten apoteker, penata laboratorium, asisten penata laboratorium, penata roentgen, petugas ruang obat puskesmas, penanggung jawab gudang obat dan ruang obat puskesmas, petugas laboratorium dan penanggung jawab laboratorium puskesmas, dan ahli gizi atau kepala ruang dapur gizi puskesmas pada puskesmas yang memiliki dapur puskesmas.
- (3) Jasa Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, mendapat bagian sebesar 5% (lima per seratus) dari dana keseluruhan hasil klaim.
- (4) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada tenaga sopir ambulance, tenaga pusling darat dan pusling laut, petugas kebersihan, dan teknisi alat kesehatan. *ff*

- (5) Jasa manajemen dan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, mendapat bagian sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana keseluruhan hasil klaim.

Pasal 16

- (1) Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terbagi atas :
- a. Jasa manajemen; dan
 - b. Biaya operasional.
- (2) Jasa manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mendapat bagian sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari dana hasil klaim dalam Pasal 15 ayat (5).
- (3) Jasa manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbagi atas :
- a. Jasa kepala FKTP mendapat bagian sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari dana hasil klaim;
 - b. Jasa Bendahara JKN mendapat bagian sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana hasil klaim;
 - c. Jasa Kepala Ruang Keperawatan dan Koordinator Bidan mendapat bagian sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari dana hasil klaim.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mendapat bagian sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari dana hasil klaim dalam Pasal 15 ayat (5).
- (5) Jasa pelayanan yang berasal dari tindakan atau pemeriksaan yang berkaitan dengan pasien kebidanan atau kandungan, maka diatur sebagai berikut :
- a. Apabila Bidan selaku penolong langsung atau pembuat tindakan kebidanan/kandungan, maka akan diberikan jasa pelayanan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) kepada bidan selaku tenaga yang langsung melakukan pemeriksaan ataupun tindakan persalinan, dan 20% (dua puluh per seratus) kepada dokter juga selaku penanggung jawab, selanjutnya sebesar 5% (lima per seratus) diberikan kepada tenaga penunjang medis dan tenaga non kesehatan yang membantu melayani pasien dan sebesar 5% (lima per seratus) untuk manajemen dan biaya operasional sebagaimana diatur pada ayat (1);
 - b. Apabila Dokter selaku penolong langsung, maka akan diberikan jasa pelayanan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) kepada dokter selaku penolong langsung atau pembuat tindakan kebidanan/kandungan yang langsung melakukan tindakan atau pemeriksaan, dan 20% (dua puluh per seratus) kepada bidan selaku asisten dokter, selanjutnya sebesar 5% (lima per seratus) diberikan kepada tenaga penunjang medis dan tenaga non kesehatan yang membantu melayani pasien dan sebesar 5% (lima per seratus) untuk manajemen dan biaya operasional sebagaimana diatur pada ayat (1). *J*

BAB IX

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DAN NON KAPITASI

Pasal 17

- (1) Biaya operasional FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dimanfaatkan dalam mendukung pelayanan kesehatan dalam gedung maupun luar gedung FKTP dan jaringannya sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap peserta, meliputi :
 - a. Biaya pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai pendukung pelayanan kesehatan di sarana kesehatan;
 - b. Pengadaan alat tulis kantor, penggandaan;
 - c. Pengadaan Suku Cadang Ambulans darat/laut;
 - d. Pengadaan komputer dan suku cadang;
 - e. Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas petugas kesehatan.
- (2) Pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan apabila bahan medis habis/obat yang dibutuhkan tidak tersedia di instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe (situasional) dan dapat dibeli di toko obat/Apotik terdekat, sesuai dengan survei harga pasar dan terdaftar dalam formularium nasional serta tergolong dalam obat generik.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti nota dari pihak penyedia.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, wajib menyertakan dokumentasi/foto.
- (5) Ketentuan dalam pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

TARIF PADA FKTP

Pasal 18

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada FKTP meliputi :
 - a. Tarif Kapitasi; dan
 - b. Tarif Non Kapitasi.
- (2) Besaran Tarif Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan berdasarkan seleksi dan kredensial yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan mempertimbangkan kriteria sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen layanan.
- (3) Penggunaan kriteria dalam pertimbangan penetapan besaran tarif kapitasi berdasarkan seleksi dan kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, yang untuk pertama kali menggunakan pertimbangan sumber daya manusia. *H*

- (4) Penetapan besaran Tarif Kapitasi di FKTP dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS dengan Asosiasi FKTP dengan mempertimbangkan penilaian pemenuhan kriteria sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kriteria sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi ketersediaan dokter dan dokter gigi.

Pasal 19

- (1) Tarif pelayanan kesehatan tingkat pertama pada daerah terpencil dan kepulauan yang diberikan oleh FKTP ditetapkan berdasarkan Tarif Kapitasi khusus.
- (2) Tarif Kapitasi khusus bagi FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki dokter ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per peserta per bulan.
- (3) Tarif kapitasi khusus bagi FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang hanya memiliki bidan/perawat ditetapkan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per peserta per bulan.
- (4) Dalam hal jumlah peserta terdaftar pada FKTP kurang dari 1000 peserta, tarif kapitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan minimal sejumlah kapitasi untuk 1000 peserta.
- (5) Ketentuan mengenai FKTP pada daerah terpencil dan kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi JKN.
- (2) Bendahara JKN FKTP mencatat setiap transaksi keuangan dalam pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran yang disertai dengan bukti pendukung yang sah.
- (3) Pembayaran dan Pembukuan Pengelolaan Dana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana dibuat berdasarkan kebutuhan, dokumen dan format sesuai dengan peraturan yang berlaku. #

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh aparatur pengawas instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *J*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 7 Mei 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 7 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2019 NOMOR 19

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

A. PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI

NO	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI
1.	BELANJA BARANG OPERASIONAL
a.	<p>Belanja Obat. Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja : Paracetamol (Tab, Syrup) Amoksisilin (Tab, Syrup), Antasida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askrobat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain dan lain-lain.</p>
b.	<p>Belanja Alat Kesehatan. Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja : Dental unit, Stebilisator, Stetoskop, Tensi Meter, Tabung Gas Oksigen, Gunting, Bejana Pemeriksaan, Labu Pemeriksaan Lab, Pinset, dan lain-lain.</p>
c.	<p>Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja : Kasa Pembalut/perban, reagen dan lain-lain.</p>
d.	<p>Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung. Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja : Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi, rapat, biaya, petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan) dan lain-lain</p>
e.	<p>Pelayanan Kesehatan Luar Gedung. Lingkup pelayanan luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN.</p> <p>Contoh belanja : Uang transport bagi sopir pusling dan petugas pendamping rujukan, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain.</p>
f.	<p>Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling. Ruang lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan Puskesmas Keliling (Pusling) sehingga Pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan.</p> <p>Contoh belanja : Bahan Bakar Minyak (BBM) penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, servis berkala dan pemeliharaan kendaraan pusling dan lain-lain.</p>
g.	<p>Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor. Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.</p> <p>Contoh belanja : Cetak family folder, belanja alat tulis kantor, computer supplies, tinta printer, cetak leaflet, brosur, poster dan lain-lain.</p>

4

h.	<p>Administrasi, koordinasi program dan sistem informasi. Ruang lingkup belanja ini adalah kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta JKN</p> <p>Contoh belanja : Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, materai, perangkho, hardware, dan software sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain.</p>
i.	<p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. Ruang lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/ peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja : Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya praktek pelatihan kursus, honor narasumber, konsumsi dan lain-lain.</p>
j.	<p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. Ruang lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.</p> <p>Contoh belanja : Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bola lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, perbaikan closet, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan rumah dinas dokter dan dokter gigi, dan lain-lain.</p>
2.	<p>BELANJA MODAL</p> <p>Pengadaan Sarana dan Prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan. Ruang lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja : Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gordena, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain-lain.</p>

B. STANDAR TARIF KAPITASI DAN NON KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

1. Tarif Kapitasi

NO	JENIS FKTP	KETERSEDIAAN FKTP	STANDAR TARIF/Jiwa/Bulan (Rp)
1.	Puskesmas/yang setara	Tidak memiliki dokter dan tidak memiliki dokter gigi	3,000
		Memiliki dokter gigi dan tidak memiliki dokter	3,500
		Memiliki 1 orang dokter dan tidak memiliki dokter gigi	4,500
		Memiliki 1 orang dokter dan dokter gigi	5,000
		Memiliki paling sedikit 2 orang dokter tetapi tidak memiliki dokter gigi	5,500
		Memiliki paling sedikit 2 orang dokter dan memiliki dokter gigi	6,000
2.	Dokter Praktik Mandiri	Memiliki 1 orang dokter	8,000
3.	klinik pratama/yang setara	Memiliki 2 orang dokter dan tidak memiliki dokter gigi	9,000
		Memiliki minimal 2 orang dokter dan memiliki dokter gigi	10,000
4.	FKTP Terpencil/di kepulauan	Memiliki dokter	10,000
		Hanya memiliki Bidan/Perawat	8,000

Handwritten mark

2. Tarif Non Kapitasi

a. Faktor Pelayanan Kefarmasian

Harga Dasar Satuan Obat	Faktor Pelayanan Kefarmasian
< Rp. 50.000	0.28
Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 250.000	0.26
Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 500.000	0.21
Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000	0.16
Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000	0.11
Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000	0.09
≥Rp. 10.000.000	0.07

b. Pemeriksaan Penunjang Pelayanan Rujuk Balik

Jenis Pemeriksaan	Standar Tarif (Rp)
Pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS)	20.000
Pemeriksaan gula darah puasa	20.000/bulan sekali
Pemeriksaan gula darah post prandial (GDPP)	20.000/bulan sekali
Pemeriksaan HbA1c	200.000/3-6 bulan sekali
Pemeriksaan kimia darah (2 kali setahun)	
a. Microalbuminuria	120.000
b. Ureum	30.000
c. Kreatinin	30.000
d. Kolesterol Total	45.000
e. Kolesterol LDL	60.000
f. Kolesterol HDL	45.000
g. Trigliserida	50.000

c. Pelayanan Skrining Kesehatan Tertentu

Jenis Pemeriksaan	Standar Tarif (Rp)
Pemeriksaan IVA	25.000
Pemeriksaan Pap Smear	125.000
Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu	20.000
Pemeriksaan Gula Darah Puasa (GDP)	20.000
Pemeriksaan Gula Darah Post Prandial	20.000
Pelayanan Terapi Krio untuk kasus pemeriksaan IVA positif	150.000

d. Tarif Rawat Inap

Jenis Pelayanan	Volume	Standar Tarif (Rp)
Rawat Inap	1 (satu) paket	200.000

e. Pelayanan Kebidanan, Neonatal dan Keluarga Berencana

Jenis Pemeriksaan/Pelayanan	Volume	Standar Tarif (Rp)
Pemeriksaan ANC	1 paket minimal 4 kali pemeriksaan	200.000
Pemeriksaan ANC tidak dilakukan di satu tempat	1 paket kunjungan	50.000
Persalinan normal oleh dokter	1 paket	800.000
Persalinan normal oleh bidan	1 paket	700.000
Persalinan normal dengan tindakan emergensi dasar	1 paket	950.000
Pemeriksaan Post Natal Care (PNC)/Neonatus	1 paket 2 kali kunjungan Ibu Nifas dan Neonatus (KF1-KN1 dan KF2-KN), 1 kali kunjungan KN3, 1 kali kunjungan KF3 untuk tiap kali kunjungan	25.000
Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan	1 paket	175.000
Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau Neonatal	1 paket	125.000
Pemasangan dan/atau pencabutan IUD/Implant	1 kali tindakan	100.000
Pelayanan Suntik KN	1 kali suntik	15.000
Penanganan Komplikasi KB	1 kali tindakan	125.000
Pelayanan KB MOP/Vasektomi	1 kali tindakan	350.000


C. FORMAT PERHITUNGAN JASA PELAYANAN

Nama Puskesmas : Enemawira
 Jumlah Peserta JKN : 11.707
 Jumlah Besarannya Kapitasi : 5.500
 Jumlah Kapitasi : 64.383.500,-
 Bulan : Mei 2016

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kerjasama	Bulan Kerja	Ishadiran		Rangkap Tugas Administratif	Tanggung Jawab Program	Jumlah Poin Variabel Keterampilan (Rata-rata 1-4-5)	Persentase Ishadiran (% Pembagian Kolon 3 dikali Kolon 4)	Jumlah Total Seluruh Poin (Pembagian Kolon 8 X Kolon 7)	Pembayaran Kapitasi Dengan Jumlah Peserta 8.117		Jasa Pelayanan Yang Dibeban Dengan peserta 8.117 (Kolon 9/Kolon 10 dibagi Jumlah Total Kolom 9)
						Jumlah Hari Kerja	Jumlah Hari Kerja						Jasa Pelayanan (90%)	Dijaw Operasional (10%)	
						1	2						3	4	
1.	dr. Heryo verawati Gig	Kepala Puskesmas	S1	150	5	26	26	100		255	100	255	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 3.107,400
2.	Riani Mubertama, S.Kep, Ners	Perawat	S1	100	22	26	26			135	100	135	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 1.231,269
3.	Mardiana Daban	Aiditen perawat	SPPH	30	23	26	26		10	85	100	85	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 1.035,823
4.	Hengky Sojanghadi	Aiditen Tenaga Keperawatan	SPPH	30	23	26	26		10	85	100	85	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 1.035,823
5.	Juliana O. Eka, Am. Kep	Perawat	D3	60	20	26	26			80	100	80	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 974,892
6.	dr. Alaynda Mirentanang	Dokter	S1	150	5	26	26			155	100	155	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 1.889,853
7.	Wendy Akast, SKM	SKM	S1	80	5	26	26		10	95	100	95	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 1.157,684
8.	Rudi Lubel	Aiditen Tenaga Keperawatan	S1	50	20	26	26			70	100	70	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 853,031
9.	Ferdinand Jovi Usui, AMEL	Sanitarian	D3	60	15	26	26			75	100	75	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 913,961
10.	Iwan Kandung, Am. Kep	Perawat	D3	60	20	26	26		10	90	100	90	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 1.096,754
11.	Predrilia A. Mungana	Abdi Gigi Madya	D3	60	15	26	26	30	10	135	100	135	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 1.645,130
12.	Pia Madetiana, A.M. Kep	Perawat	D3	60	10	26	26			70	100	70	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 883,031
13.	S.O. Laili, Am. Keb	Bidan	D3	60	10	26	26		10	80	100	80	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 974,892
14.	Helliana Dahan, Am. Kep	Perawat	D3	60	5	26	26			65	100	65	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 793,100
15.	Jaqueline Masudija, SAp	MTU	S1	50	10	26	26	30		90	100	90	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 1.096,754
16.	Dajo B.S. Chidin, Am. Kep	Perawat	D3	60	15	26	26			75	100	75	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 913,961
17.	Adi I. Ch. Mousara, Am. Kep	Perawat	D3	60	10	26	26			70	100	70	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 883,031
18.	Fauzer Kopyuh, Am. Kep	Perawat	D3	60	5	0	26			65	0	0	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp -
19.	Sucetana Makibung, Am. Kep	Perawat	D3	60	5	26	26			65	100	65	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 793,100
20.	Gaeetha Daban, Am. Kep	Perawat	D3	60	5	0	26			65	0	0	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp -
21.	Soeyo Tambora, Am. Kep	Perawat	D3	60	5	26	26			65	100	65	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 793,100
22.	Puisiarni Deyarnag	Aiditen Perawat Gigi	SPPH	30	5	26	26		10	65	100	65	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 793,100
23.	Yulfitriani Lowandha, Am. Kep	Perawat	D3	60	10	26	26		10	80	100	80	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 974,892
24.	Melita Makomang, AMED	Perawat Gigi	D3	60	10	26	26		10	80	100	80	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 974,892
25.	Cilia Inbanan, Am. Kep	Perawat	D3	60	5	26	26			65	100	65	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 793,100
26.	Maria Semira Linda, AMEL	Sanitarian	D3	60	5	26	26		10	75	100	75	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 793,100
27.	Serian Mananagi, Am. Kep	Perawat	D3	60	5	26	26			65	100	65	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp -
28.	Juwari Lumbaling, Am. Kep	Perawat	D3	60	5	0	26			65	0	0	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp -
29.	Cici Sunarti Totah, Am. Kep	Perawat	D3	60	5	0	26			65	0	0	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 793,100
30.	Puzam Mardahari, Am. Kep	Perawat	D3	60	5	26	26			65	100	65	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 913,961
31.	Ayo S. Latreman, Am. Kep	Perawat	D3	60	5	26	26		10	75	100	75	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 913,961
32.	Dancer Isang, AMED	Hafrikanis Oplidion	D3	60	5	26	26		10	78	100	78	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 793,100
33.	Sri Hesti Damar, Am. Kep	Perawat	D3	60	5	26	26			65	100	65	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 793,100
34.	Melita Matheson, Am. Kep	Perawat	D3	60	5	26	26			65	100	65	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 913,961
35.	Lilith H. Sirih, Am. Kep	Perawat	D3	60	5	26	26		10	75	100	75	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 793,100
36.	Pati Daban, Am. Kep	Perawat	D3	60	5	26	26			65	100	65	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 974,892
37.	Dwi Tunika	Aiditen Bidan	SPPH Bidan	30	5	26	26			55	100	55	Rp 38.630,100	Rp 25.753,400	Rp 793,100

38.	Jadifrika Inggriswaga	Perawat	D3	60	5	26	26			55	100	55	Rp 38.650,100	Rp 25.753,400	Rp 470,338
39.	Lilya Mindaheleg	Asisten Perawat	SPK	50	5	26	26			53	100	53	Rp 38.650,100	Rp 25.753,400	Rp 670,228
40.	Pransisca Lohandulian	Asisten Perawat	SPK	50	5	26	26			55	100	55	Rp 38.650,100	Rp 25.753,400	Rp 731,169
41.	Setia Paparung, Amd. Keb	Diklat	D3	60	5	26	26		10	75	100	75	Rp 38.650,100	Rp 25.753,400	Rp 913,961
42.	Yusuf Adipati, Amd. Keb	Perawat	D3	60	0	26	26			60	100	60	Rp 38.650,100	Rp 25.753,400	Rp 731,169
43.	Herman Makiragang	Cleaning Service	SMU	25	5	26	25			30	100	30	Rp 38.650,100	Rp 25.753,400	Rp 565,585
44.	Armando Sitenge	Supir Ambulans	SMU	25	5	26	25			30	100	30	Rp 38.650,100	Rp 25.753,400	Rp 565,585
													3170		Rp 38.650,100

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


 JABES EZAR GAGHANA